

Pembuktian Peradilan di Pengadilan Niaga Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg

Clarisa Sondang Sibarani¹, Joshua Hutagalung², Michael Zona Pangaribuan³, Shabiha Elena Putri⁴, Triani Cahya Hutahaean⁵, Yoandhika Aliantoni⁶, Welly Gosal⁷, Yuni Priskila Ginting⁸

¹ Universitas Pelita Harapan dan 01051230163@student.uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan 01051230147@student.uph.edu

³ Universitas Pelita Harapan dan 01051230164@student.uph.edu

⁴ Universitas Pelita Harapan dan 01051230174@student.uph.edu

⁵ Universitas Pelita Harapan dan 01051230197@student.uph.edu

⁶ Universitas Pelita Harapan dan 01051230155@student.uph.edu

⁷ Universitas Pelita Harapan dan 01051230153@student.uph.edu

⁸ Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Jun, 2026

Revised Jun, 2026

Accepted Jun, 2026

Kata Kunci:

Pemeriksaan Cepat, Pembuktian Sederhana, Peradilan Niaga, Summary Proceeding, Niaga Semarang

Keywords:

Expedited Proceedings,
Simplified Evidence,
Commercial Litigation,
Summary Proceeding,
Semarang Commercial Court

ABSTRAK

Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang memunculkan persoalan hukum mengenai terpenuhinya unsur pembuktian sederhana ketika terdapat perbedaan klaim terkait keberadaan utang, pembayaran, dan kreditor lain. Tujuan penelitian ini adalah menilai apakah perkara tersebut memenuhi kriteria pembuktian sederhana serta kesesuaiannya dengan prinsip *summary proceeding* sebagaimana diatur dalam UU 37/2004. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan ruang lingkup kajian berupa peraturan perundang-undangan dan doktrin kepailitan. Sampel ditentukan melalui *purposive sampling*, meliputi UU Kepailitan, putusan-putusan yang relevan, serta literatur akademik. Teknik analisis yang digunakan ialah analisis normatif melalui penafsiran peraturan dan kajian doktrinal. Simpulan utama menunjukkan bahwa sengketa faktual yang menuntut pemeriksaan mendalam dapat menggugurkan penerapan asas pembuktian sederhana. Kebaruan penelitian terletak pada penegasan batas konseptual pembuktian sederhana dalam perkara yang melibatkan sengketa pembayaran. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya standar penilaian yang lebih terukur bagi hakim guna meningkatkan konsistensi dan kepastian hukum dalam putusan pailit.

ABSTRACT

Decision Number 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang presents a legal issue regarding whether the requirement of simple proof is fulfilled when conflicting claims arise concerning the existence of debt, payment, and additional creditors. This study aims to assess whether the case meets the criteria of simple proof and whether the court's reasoning aligns with the *summary proceeding* principle under Law No. 37/2004. The research applies a normative legal method with a **scope of analysis** consisting of bankruptcy legislation and legal doctrines. The sample is selected through purposive sampling, including the Bankruptcy Law, relevant judicial decisions, and academic literature. The analytical technique used is normative analysis through statutory interpretation and doctrinal examination. The study concludes that factual disputes requiring deeper examination may negate the

application of simple proof. The novelty of this research lies in clarifying the conceptual boundaries of simple proof in cases involving disputed payments. Its implications highlight the need for more structured judicial standards to strengthen consistency and legal certainty in bankruptcy adjudication.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Dr. Yuni Priskila Ginting S.H., M.H.

Institution: Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811.

Email: yuni.ginting@uph.edu

1. PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan suatu mekanisme hukum yang diberikan oleh negara untuk menyelesaikan kondisi ketika debitur tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditornya. Dalam sistem hukum Indonesia, definisi kepailitan dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitur yang pengurusannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (UU 37/2004, Pasal 1 ayat 1). Kepailitan bukanlah instrumen penghukuman, melainkan sarana distribusi aset yang bertujuan melindungi kepentingan kreditornya secara proporsional. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Sutan Remy Sjahdeini yang menjelaskan bahwa kepailitan berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian utang-piutang yang menyeimbangkan kepentingan debitur dan kreditor secara adil dan efisien (Sjahdeini, 2016).

Dalam penyelesaian perkara kepailitan, aspek pembuktian merupakan elemen fundamental. Sistem pembuktian dalam hukum perdata Indonesia diatur terutama dalam HIR, RBg, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengakui alat bukti berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Pasal 164 HIR; Pasal 1866 KUH Perdata). Prinsip actori incumbit probatio mengharuskan pihak yang mengajukan dalil untuk membuktikan kebenarannya, sedangkan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. Di sisi lain, alat bukti seperti keterangan saksi dan persangkaan hanya memiliki kekuatan pembuktian bebas yang penilaiannya diserahkan kepada hakim (Sudikno Mertokusumo, 2013). Meskipun hukum pembuktian perdata berlaku dalam perkara kepailitan, penerapannya mengalami modifikasi karena perkara pailit menghendaki pembuktian yang bersifat cepat, ringkas, dan tidak memasuki sengketa substansial yang membutuhkan pemeriksaan mendalam.

Latar belakang masalah dalam kajian ini berangkat dari Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang, yang memunculkan isu hukum mengenai apakah permohonan pailit terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar, sedangkan Termohon membantah dengan menyatakan bahwa pembayaran telah dilakukan. Dengan adanya perbedaan versi mengenai status utang, keabsahan pembayaran, dan keberadaan kreditor lain, perkara ini mengandung persoalan penting mengenai apakah sengketa tersebut masih dapat

dikategorikan sebagai pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan bagaimana pengadilan menilai fakta tersebut dalam kerangka perkara kepailitan.

Dalam proses pemeriksaan permohonan pailit, dua prinsip utama yang memandu hakim adalah prinsip pemeriksaan cepat (*summary proceeding*) dan pembuktian sederhana (*simple verification*). Prinsip pemeriksaan cepat tercermin dari ketentuan bahwa permohonan pailit harus diputus paling lambat dalam waktu 60 hari sejak pendaftaran permohonan (UU 37/2004, Pasal 6 ayat 3), sehingga pengadilan tidak diperkenankan memasuki sengketa perdata yang membutuhkan pendalaman kompleks. Selanjutnya, asas pembuktian sederhana mengharuskan hakim untuk mengabulkan permohonan pailit apabila terbukti secara sederhana bahwa terdapat dua kreditor dan satu utang yang jatuh tempo dan tidak dibayar (UU 37/2004, Pasal 8 ayat 4). Mahkamah Agung memperkuat prinsip ini melalui beberapa putusan, seperti Putusan MA No. 019 PK/N/1998 dan Putusan MA No. 05 PK/N/2000, yang menegaskan bahwa apabila perkara memerlukan pembuktian mendalam yang bersifat kompleks, maka permohonan pailit harus ditolak karena tidak sejalan dengan asas pemeriksaan cepat. Dengan demikian, perkara 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sng relevan dikaji untuk menilai sejauh mana perselisihan para pihak memenuhi standar pembuktian sederhana dan apakah pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan karakteristik *summary proceeding* dalam hukum kepailitan Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prinsip Pemeriksaan Cepat

Prinsip pemeriksaan cepat (*summary proceeding*) merupakan karakter utama dalam proses kepailitan yang menuntut agar pengadilan memeriksa dan memutus permohonan pailit secara ringkas dan efisien. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang mengharuskan permohonan pailit diputus dalam jangka waktu maksimal 60 hari sejak permohonan diajukan. Prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah tergerusnya nilai aset debitor dan melindungi kepentingan para kreditor agar proses penyelesaian utang tidak tertunda terlalu lama. Menurut Sjahdeini (2016), karakter cepat dalam kepailitan dirancang untuk menjaga keberlangsungan usaha (*going concern*) serta menghindari kerugian yang makin besar akibat proses hukum yang berlarut-larut.

Karena bersifat cepat, ruang lingkup pemeriksaan dalam perkara pailit menjadi terbatas, yaitu hanya pada pemenuhan unsur formil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, tanpa memasuki sengketa mendalam yang bersifat kontraktual. Mahkamah Agung melalui Putusan No. 019 PK/N/1998 dan Putusan No. 05 PK/N/2000 menegaskan bahwa apabila suatu permohonan pailit membutuhkan pemeriksaan panjang terkait substansi utang, kualitas perjanjian, atau kebenaran pembayaran, maka permohonan tersebut harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip pemeriksaan cepat. Hal ini sejalan dengan pandangan Mertokusumo (2013) bahwa perkara kepailitan tidak dimaksudkan menjadi forum penyelesaian sengketa perdata kompleks, melainkan mekanisme penyelesaian utang yang bersifat ringkas dan terbatas.

Prinsip pemeriksaan cepat juga berhubungan erat dengan asas pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Pemeriksaan tidak dapat berlangsung cepat jika fakta yang harus dibuktikan oleh para pihak bersifat rumit atau memerlukan

verifikasi mendalam. Oleh karena itu, apabila pembuktian tidak sederhana, pengadilan wajib menolak permohonan pailit karena tidak memenuhi karakter *summary proceeding* (Sjahdeini, 2016). Dengan demikian, prinsip pemeriksaan cepat berfungsi sebagai batasan agar kepailitan tetap menjadi mekanisme penyelesaian utang yang efisien dan tidak berubah menjadi sengketa perdata biasa yang memerlukan pemeriksaan panjang.

2.2 Pembuktian Sederhana

Pembuktian sederhana merupakan prinsip fundamental dalam proses kepailitan yang membatasi ruang lingkup pemeriksaan hakim hanya pada dua unsur pokok, yakni keberadaan lebih dari satu kreditor dan adanya satu utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan diperjelas melalui Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pembuktian disebut sederhana apabila kedua unsur tersebut dapat dibuktikan secara langsung melalui dokumen atau bukti yang tidak menimbulkan sengketa substansial. Menurut Sjahdeini (2016), pembuktian sederhana merupakan mekanisme penyaringan untuk memastikan bahwa kepailitan hanya diterapkan pada kondisi objektif ketika debitur benar-benar dalam keadaan berhenti membayar (*cessation of payment*), bukan pada kasus yang memerlukan analisis kompleks terhadap hubungan hukum para pihak.

Dalam praktiknya, pembuktian sederhana menegaskan bahwa hakim tidak diperkenankan memasuki pembahasan mendalam mengenai kualitas perjanjian, kesalahan kontraktual, besaran utang yang diperdebatkan, atau dalil-dalil yang memerlukan pemeriksaan panjang sebagaimana dalam gugatan perdata biasa. Mahkamah Agung melalui Putusan No. 019 PK/N/1998 dan Putusan No. 05 PK/N/2000 telah menegaskan bahwa apabila keberadaan utang, jumlah utang, atau status pembayaran masih menjadi perdebatan signifikan, maka perkara tersebut tidak memenuhi standar pembuktian sederhana, sehingga permohonan pailit harus ditolak. Pandangan ini sejalan dengan penjelasan Mertokusumo (2013) yang menyebut bahwa pembuktian dalam kepailitan bersifat terbatas dan tidak boleh berkembang menjadi pemeriksaan materiil yang rumit.

Prinsip pembuktian sederhana memiliki hubungan erat dengan karakter kepailitan sebagai *summary proceeding*, yaitu proses yang harus diselesaikan secara cepat dan efisien. Pembuktian yang bersifat kompleks secara otomatis menggugurkan sifat cepat tersebut karena memerlukan pengujian mendalam terhadap bukti-bukti yang diajukan. Oleh karena itu, apabila perkara mengandung isu substantif seperti perselisihan status pembayaran, perbedaan interpretasi kontrak, atau sangkalan terhadap adanya kreditor lain, maka pembuktian tidak dapat dianggap sederhana dan permohonan pailit wajib ditolak (Sjahdeini, 2016). Dengan demikian, asas pembuktian sederhana berfungsi sebagai batas instrumen hukum untuk memastikan bahwa kepailitan tetap berada dalam koridor sebagai upaya penyelesaian utang yang cepat, efisien, dan objektif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep yuridis yang relevan. Pendekatan normatif digunakan karena permasalahan yang dianalisis berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip hukum dalam kepailitan, seperti prinsip pemeriksaan cepat dan

pembuktian sederhana, yang membutuhkan penafsiran terhadap norma hukum positif. Penelitian ini menelaah berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, putusan pengadilan, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan mekanisme pembuktian dan proses peradilan niaga.

Untuk mendukung analisis, penelitian ini memanfaatkan studi pustaka sebagai sumber data utama. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji literatur sekunder seperti buku-buku hukum, artikel jurnal, karya ilmiah, artikel akademik, serta doktrin para ahli yang berhubungan dengan kepailitan. Selain itu, penelitian juga merujuk pada putusan-putusan yang relevan sebagai bahan ilustratif dalam memahami penerapan norma di praktik. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kajian hukum yang komprehensif, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implikasi Pembuktian di Pengadilan Niaga

4.1.1 Implikasi Prinsip Pemeriksaan Cepat

Prinsip pemeriksaan cepat dalam hukum kepailitan membawa implikasi yang luas terhadap cara pengadilan memeriksa, menilai, dan memutus permohonan pailit. Prinsip ini didesain untuk memastikan bahwa penyelesaian utang dapat dilakukan dengan segera agar harta debitor tidak terus menurun nilainya akibat proses hukum yang berlarut-larut. Menurut Sjahdeini (2016), cepatnya proses kepailitan merupakan kebutuhan struktural karena keterlambatan penanganan akan merugikan kreditor dan mengganggu stabilitas hubungan komersial. Dengan proses yang dibatasi paling lama 60 hari (UU 37/2004, Pasal 6 ayat 3), pengadilan dituntut untuk fokus pada penentuan apakah debitor sedang berada dalam keadaan berhenti membayar (*cessation of payment*), bukan pada pemeriksaan rinci mengenai latar belakang sengketa kontraktual. Dalam konteks ini, prinsip pemeriksaan cepat dipandang lebih baik karena memberikan kepastian hukum dan efisiensi prosedural, terutama dalam dunia usaha yang membutuhkan respons cepat terhadap potensi kegagalan ekonomi.

Namun demikian, implikasi dari penerapan prinsip ini tidak selalu positif apabila dilihat dari perspektif keadilan substantif bagi seluruh pihak. Pembatasan waktu dan ruang lingkup pemeriksaan berpotensi mengurangi kesempatan debitor untuk membuktikan fakta-fakta yang kompleks, seperti kesalahan perhitungan tagihan, adanya pembayaran yang ditolak, atau keberadaan hubungan hukum yang masih diperdebatkan. Mertokusumo (2013) menekankan bahwa pembuktian dalam perkara perdata idealnya memberi ruang bagi para pihak untuk memaparkan fakta secara lengkap, tetapi dalam perkara pailit ruang tersebut dipersempit karena sifat proses yang ringkas. Hal ini dapat merugikan debitor yang memerlukan pemeriksaan mendalam untuk membuktikan posisinya. Mahkamah Agung melalui Putusan No. 019 PK/N/1998 dan Putusan No. 05 PK/N/2000 menegaskan bahwa ketika suatu perkara melibatkan sengketa substansial, permohonan pailit harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip pemeriksaan cepat. Dengan demikian, untuk memastikan keadilan, pengadilan harus sangat berhati-hati dalam memutus apakah suatu perkara masih berada dalam koridor *summary proceeding*.

Selain itu, penerapan prinsip pemeriksaan cepat juga menimbulkan permasalahan potensial berupa penyalahgunaan proses (*abuse of process*). Kreditor yang bertindak tidak beritikad baik dapat memanfaatkan cepatnya proses kepailitan sebagai strategi menekan debitor, terutama jika debitor memiliki reputasi bisnis yang sensitif terhadap isu pailit. Sjahdeini (2016) memperingatkan bahwa

kepailitan dapat berubah dari mekanisme penyelesaian utang menjadi alat intimidasi apabila tidak dikontrol melalui pengujian ketat terhadap pembuktian sederhana. Dalam praktiknya, apabila pengadilan langsung menerapkan pemeriksaan cepat tanpa memastikan kesederhanaan bukti, maka risiko ketidakadilan meningkat, terutama bagi debitor yang sesungguhnya memiliki kemampuan bayar atau telah melakukan pembayaran namun masih dipailitkan karena tidak sempat membuktikan secara rinci dalam waktu terbatas. Dengan demikian, penggunaan prinsip pemeriksaan cepat baru dapat dikatakan adil apabila disertai kehati-hatian yudisial dan penerapan ketat terhadap asas pembuktian sederhana untuk menyaring perkara-perkara yang seharusnya tidak diperiksa melalui jalur kepailitan.

4.1.2 Implikasi Pembuktian Sederhana

Penerapan pembuktian sederhana dalam proses kepailitan membawa implikasi signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi penyelesaian utang. Pembuktian sederhana memungkinkan hakim untuk menilai ada tidaknya syarat pailit secara cepat tanpa memasuki detail sengketa yang kompleks, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004. Mekanisme ini memastikan bahwa aset debitor tidak terus menurun nilainya akibat proses litigasi berkepanjangan dan dapat segera diamankan demi kepentingan para kreditor. Sjahdeini (2016) menegaskan bahwa pembuktian sederhana merupakan instrumen krusial untuk menjaga tujuan kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang yang cepat, efisien, dan tidak bertele-tele.

Pembuktian sederhana tidak selalu lebih baik untuk semua jenis perkara. Pada kasus ketika status utang, keabsahan pembayaran, atau jumlah tagihan benar-benar diperselisihkan, penerapan pembuktian sederhana justru dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi debitor yang membutuhkan ruang lebih luas untuk membuktikan keberatan mereka. Mahkamah Agung melalui *Putusan No. 019 PK/N/1998* dan *Putusan No. 05 PK/N/2000* menegaskan bahwa pembuktian sederhana hanya layak digunakan jika fakta utang tidak diperdebatkan secara substansial. Jika perkara membutuhkan pemeriksaan bukti yang rumit, maka permohonan pailit harus ditolak karena tidak memenuhi karakter sederhana yang menjadi dasar sistem kepailitan. Hal ini sejalan dengan pandangan Mertokusumo (2013) yang menyebut bahwa mekanisme pembuktian dalam kepailitan tidak boleh berkembang menjadi pemeriksaan materiil yang mendalam sebagaimana perkara perdata biasa.

Penggunaan prinsip pemeriksaan cepat juga memiliki dua sisi. Bagi kreditor, sistem pemeriksaan cepat sangat menguntungkan karena mempercepat proses pemenuhan hak mereka. Namun bagi debitor, proses yang terlalu ringkas dapat menimbulkan kesan tidak adil apabila mereka tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan posisi hukumnya. Prinsip ini hanya akan adil apabila hakim mampu menilai secara tepat apakah perkara benar-benar memenuhi kriteria pembuktian sederhana; jika tidak, penggunaan mekanisme ini berpotensi melanggar asas *due process of law*. Oleh karena itu, keadilan bagi kedua belah pihak sangat bergantung pada ketelitian hakim dalam menentukan apakah suatu sengketa layak diperiksa secara cepat atau seharusnya diperiksa melalui proses perdata biasa yang lebih mendalam (Sjahdeini, 2016).

4.2 Berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg

Perkara ini berawal dari hubungan bisnis antara PT Dunia Transportasi Logistik sebagai penyedia jasa pengiriman dan PT Cahaya Timur Garmino sebagai pengguna jasa. Setelah jasa selesai diberikan, Pemohon menerbitkan sejumlah invoice dan *debit note* dengan total tagihan sekitar

Rp 233 juta yang dinyatakan telah jatuh tempo. Karena pembayaran tidak diterima, Pemohon mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Semarang dengan menegaskan bahwa Termohon memiliki utang yang pasti dan telah jatuh tempo, serta memiliki kreditor lain seperti PT Zinyang Indonesia, sehingga memenuhi unsur dua kreditor sebagai syarat kepailitan.

Termohon tidak menyangkal bahwa hubungan hukum dan jumlah tagihan memang pernah ada, namun menegaskan bahwa kewajiban pembayaran telah dipenuhi. Termohon menunjukkan bukti transfer bank yang dilakukan setelah menerima tagihan, termasuk transfer senilai Rp 231 juta dan upaya pembayaran tunai di persidangan. Akan tetapi, pembayaran tersebut justru ditolak oleh Pemohon sehingga dana dikembalikan. Termohon juga menyampaikan bahwa tagihan kreditor lain sebagian telah diselesaikan, dan bahwa tindakan Pemohon menolak pembayaran menunjukkan bahwa sengketa bukan pada kemampuan membayar, melainkan pada keengganan Pemohon menerima pelunasan.

4.1.2 Berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg

Prinsip pemeriksaan cepat dalam hukum kepailitan mengharuskan pengadilan memeriksa perkara secara ringkas, tanpa memasuki sengketa perdata yang kompleks, karena kepailitan ditujukan untuk memberikan kepastian hukum secara segera bagi seluruh kreditor. Dalam perkara antara PT Dunia Transportasi Logistik dan PT Cahaya Timur Garmino, Pemohon berupaya menempatkan perkara ini sepenuhnya dalam ruang lingkup prinsip tersebut. Pemohon menegaskan bahwa hubungan hukum para pihak tidak diperselisihkan, tagihan yang diajukan bersifat pasti, telah jatuh tempo, serta tidak dibayar pada saat permohonan diajukan. Karena elemen-elemen faktual tersebut sudah jelas, Pemohon berpendapat bahwa pengadilan tidak perlu melakukan pemeriksaan mendalam terkait alasan Termohon menolak atau mengembalikan pembayaran, atau menilai lebih jauh motif di balik penolakan Pemohon. Bagi Pemohon, isu-isu tersebut justru merupakan hal-hal yang berada di luar ruang lingkup pemeriksaan cepat, karena dapat menyeret perkara pada perdebatan detail yang seharusnya diperiksa melalui mekanisme gugatan perdata biasa, bukan permohonan pailit.

Dalam perspektif Pemohon, prinsip pemeriksaan cepat juga memberi konsekuensi bahwa fakta yang relevan hanyalah apakah pada saat permohonan diajukan terdapat utang jatuh tempo yang tidak dibayar dan lebih dari satu kreditor. Dengan demikian, setiap tindakan pembayaran yang dilakukan Termohon setelah proses berjalan tidak menghapus kondisi berhenti membayar yang sudah lebih dahulu terjadi. Pemohon menekankan bahwa memperluas pemeriksaan hingga mempertimbangkan pembayaran susulan, pengembalian transfer, atau negosiasi internal para pihak akan bertentangan dengan karakter sumir proses kepailitan. Oleh sebab itu, Pemohon beralih pada prinsip pemeriksaan cepat sebagai dasar bahwa majelis harus melihat perkara ini secara sederhana dan segera memutus apakah syarat objektif kepailitan terpenuhi, tanpa menelusuri fakta yang berpotensi menjadikan perkara berlarut-larut. Dengan argumentasi demikian, Pemohon berposisi bahwa perkara ini sepenuhnya layak diperiksa secara cepat dan karenanya permohonan pailit harus dikabulkan setelah unsur-unsurnya terbukti pada pemeriksaan awal.

5. KESIMPULAN

Prinsip pemeriksaan cepat dan pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan menunjukkan bahwa proses kepailitan memang dirancang sebagai mekanisme yang efisien, ringkas, dan berorientasi pada perlindungan kreditor, namun keduanya juga membawa implikasi penting

terhadap keadilan bagi para pihak. Pemeriksaan cepat menuntut pengadilan untuk fokus pada penentuan apakah debitor berada dalam keadaan berhenti membayar tanpa memasuki sengketa kontraktual yang kompleks, sehingga memberi kepastian hukum dan mencegah penurunan nilai harta debitor akibat proses berkepanjangan. Di sisi lain, keterbatasan waktu dan ruang pemeriksaan dapat mengurangi kesempatan debitor untuk membuktikan fakta yang lebih rumit, terutama jika sengketa menyangkut kesalahan perhitungan tagihan, pembayaran yang ditolak, atau hubungan hukum yang diperdebatkan. Karena itu, pembuktian sederhana menjadi filter penting yang memastikan apakah suatu perkara memang layak diperiksa melalui mekanisme kepailitan; apabila utang, jumlahnya, atau pembayarannya diperselisihkan secara substansial, maka perkara tidak lagi memenuhi karakter sederhana dan permohonan pailit harus ditolak sebagaimana ditegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Agung. Dengan demikian, keadilan dalam proses kepailitan hanya dapat terwujud apabila hakim berhati-hati dalam menilai apakah unsur pembuktian sederhana benar-benar terpenuhi sebelum menerapkan pemeriksaan cepat, sehingga kedua prinsip ini digunakan secara proporsional dan tidak berubah menjadi instrumen yang merugikan debitor maupun kreditor.

Berdasarkan perkara antara PT Dunia Transportasi Logistik sebagai Pemohon dan PT Cahaya Timur Garmindo sebagai Termohon, dapat disimpulkan bahwa Pemohon berupaya menegaskan bahwa perkara ini sepenuhnya memenuhi syarat kepailitan apabila ditinjau melalui prinsip pemeriksaan cepat dan pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam UU 37/2004. Pemohon memandang bahwa utang jasa pengiriman dengan nilai sekitar Rp 233 juta merupakan utang yang nyata, diakui keberadaannya oleh Termohon, telah jatuh tempo, dan tidak dibayar pada saat permohonan diajukan, sementara keberadaan kreditor lain seperti PT Zinyang Indonesia telah cukup menunjukkan bahwa Termohon memiliki lebih dari satu kreditor. Dalam pandangan Pemohon, fakta-fakta tersebut bersifat objektif dan tidak memerlukan pemeriksaan lebih jauh mengenai alasan Termohon melakukan transfer setelah somasi, penyebab ditolaknya pembayaran, maupun upaya pembayaran tunai yang muncul ketika proses hukum telah berjalan. Pemohon menilai bahwa isu-isu tersebut bersifat teknis dan justru berpotensi menyeret proses ke dalam sengketa perdata mendalam, sesuatu yang bertentangan dengan karakter sumir dari pemeriksaan cepat yang menuntut efisiensi, ketegasan, serta kepastian hukum bagi seluruh kreditor. Sejalan dengan itu, melalui prinsip pembuktian sederhana, Pemohon menekankan bahwa majelis hakim hanya perlu menilai apakah pada saat permohonan diajukan terdapat utang jatuh tempo yang tidak dibayar dan adanya lebih dari satu kreditor, tanpa menelusuri secara mendalam dinamika pembayaran susulan atau interaksi internal para pihak. Dengan dasar tersebut, Pemohon berpendapat bahwa unsur-unsur kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terbukti secara jelas dan tidak membutuhkan verifikasi kompleks, sehingga permohonan pailit seharusnya dikabulkan untuk memastikan tercapainya kepastian dan ketertiban proses pemberesan sesuai tujuan hukum kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Joni, M., Paulina, V., & Jovilina, M. A. (2024). Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Dunia Transportasi Logistik Terhadap Pt. Cahaya Timur Garmindo (Studi Putusan Nomor 2/Pdt. Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Smg). *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 16(2), 217-243.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 019 PK/N/1998.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 PK/N/2000.

- Ramadhini, N. A., & Latumahina, R. E. (2025). Analisis Kesesuaian Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt. Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dengan Prinsip Tes Insolvensi. *Yustitiabelen*, 11(1), 17-37.
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Hukum kepailitan*. PT Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.